

LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA
DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2016



PROBLEM PERKAWINAN DALAM TINJAUAN SOSIO YURIDIS
(Studi Kasus Di Kota Gorontalo)

Tim Pengusul

Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.MH/ Ketua

Fathiatul Jannah/ Anggota

Susanti Hasan/ Anggota

Yeyen Machmud/ Anggota

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
JUNI 2016



HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENELITIAN KOLABORATIF DANA BLU FH

Judul Kegiatan : Problem Perkawinan Dalam Tinjauan Sosio Yuridis (Studi Kasus di Kota Gorontalo)

KETUA PENELITI

A. Nama Lengkap : Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
B. NIDN : 0008027607
C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
D. Program Studi : Ilmu Hukum
E. Nomor HP : 08124423987
F. Email : nurkasim76@yahoo.co.id

Lama Penelitian Keseluruhan : 6 bulan
Penelitian Tahun Ke : 1
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 10.000.000,-
Biaya Tahun Berjalan :
- Diusulkan Ke Lembaga : Rp 10.000.000,-
- Dana Internal PT : -
- Dana Institusi Lain : -

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP/NIK. 197011051997031001

Gorontalo, 15 Juni 2016
Ketua Peneliti,

(Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH)
NIP/NIK. 197602082003122002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian



(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP/NIK. 196804091993032001

IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Usulan : Problem Perkawinan Dalam Tinjauan Sosio
Yuridis (Studi Kasus di Kota Gorontalo)

2. Ketua Peneliti

- a) Nama lengkap : Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag. MH
- b) Bidang keahlian : Hukum
- c) Jabatan Struktural : Kaprodi S2 Ilmu Hukum
- d) Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e) Unit kerja : Fakultas Hukum UNG
- f) Alamat surat : Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
- g) Telpon/Faks : 08124423987
- h) E-mail : nurkasim76@yahoo.co.id

3. Anggota peneliti

Tim Peneliti :

No.	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Fathiatul Jannah		UNG	
2	Susanti Hasan		UNG	
3	Yeyen Machmud		UNG	

4. Objek penelitian : Kota Gorontalo

5. Masa pelaksanaan penelitian :

- Mulai : Juni 2016
- Berakhir : November 2016

6. Anggaran yang diusulkan: Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

7. Lokasi penelitian : Kota Gorontalo

8. Hasil yang ditargetkan: Memaksimalkan penyelesaian masalah perkawinan
khususnya di Kota Gorontalo.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas Penelitian.....	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah.....	3
3. Tujuan Penelitian	3
4. Urgensi Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
1. Hakikat Perkawinan	4
2. Hal Yang Merupakan Ciri Khusus Dalam Perjanjian Perkawinan Yang Membedakan Dengan Perjanjian Lain	5
3. Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	5
4. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan	6
5. Asas-Asas Hukum Perkawinan.....	8
6. Roadmap Penelitian	10
BAB III METODE PENELITIAN	12
1. Tipe Penelitian	12
2. Pendekatan	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data.....	13
6. Alir Penelitian	15

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	16
1. pengaturan Tentang Perkawinan Dalam Tinjauan Yuridis	16
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya masalah perkawinan	19
BAB V TARGET YANG DICAPAI.....	20
BAB VI RENCANA TAHAP BERIKUTNYA.....	21
BAB VII SIMPULAN.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINGKASAN

Judul penelitian ini adalah **“Problem Perkawinan Dalam Tinjauan Sosio Yuridis (Studi Kasus Di Kota Gorontalo)”** Penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan sebuah pedoman pengaturan yang nantinya menjadi dasar penyelesaian masalah perkawinan dalam kehidupan masyarakat Kota Gorontalo target khusus yang ingin dicapai adalah menganalisis peraturan hukum yang terkait dengan masalah perkawinan sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, tipe penelitian ini adalah socio legal research, dengan tehnik analisis terhadap data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Disamping ini juga menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi. Untuk mencapai tujuan diatas, maka digunakan tehnik wawancara dengan informan yang terdiri dari para stockholders dan masyarakat. Hasil wawancara dan diskusi fokus akan dianalisis secara kualitatif.

Key Words : Problem Perkawinan, Sosio Yuridis

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Maraknya masalah perkawinan di Indonesia diakibatkan oleh lemahnya penerapan peraturan, sehingga mengakibatkan tingkat perceraian meningkat serta masalah poligami cenderung makin banyak. Demikian halnya yang terjadi di Kota Gorontalo, permasalahan mengenai perkawinan selalu menghiasi ruang persidangan di Pengadilan Agama atau pun di instansi yang menangani perkara perkawinan.

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan pernikahan atau perkawinan telah di atur dalam peraturan perundangan Negara yang khusus berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang - undang yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Undang - Undang ini merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang - Undang ini merupakan hukum materil, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sedangkan sebagai pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹

Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan produk hukum pemerintah yang dikeluarkan dalam rangka untuk memperbaiki tatanan hukum Indonesia mengenai perkawinan yang sebelumnya banyak terdiri dari sistem hukum yang berbeda. Sehingga harapan dari dibentuknya Undang –

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, cet. 1 2006), hlm. 1.

Undang ini agar Undang – Undang tersebut dapat menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan tentang perkawinan.

Undang – Undang perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga suatu perkawinan yang tidak dilakukan pencatatannya, perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan jika berhadapan dengan persoalan hukum.

Namun, walaupun perkawinan itu sendiri telah diatur dalam sebuah undang – undang, para praktiknya banyak orang yang belum paham betul apa hakikat dari perkawinan itu sendiri, sehingga masih menimbulkan berbagai masalah. Faktanya masih banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang – Undang, sehingga mengakibatkan perkawinan yang telah dilangsungkan batal dan perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau tidak pernah ada.

Proses lahirnya perkawinan yang sah akan menjadi sarana demi mencapai cita – cita dalam membina rumah tangga yang bahagia, dimana anak – anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil sebagaimana hal tersebut menjadi tujuan awal diberlakukannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya sekedar mempunyai unsur jasmani saja akan tetapi unsur kerohanian juga mempunyai peranan penting. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Guna mencapai suatu tujuan dari perkawinan maka yang terpenting adalah melakukan pelaksanaan perkawinan secara benar, artinya, pelaksanaan

perkawinan sebaiknya memenuhi aturan – aturan perkawinan sebagaimana tertuang di dalam syarat – syarat sah suatu perkawinan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengaturan perkawinan dalam tinjauan sosio yuridis di Kota Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab maraknya masalah perkawinan yang terjadi di Kota Gorontalo ?

3. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis secara substansi masalah perkawinan dalam tinjauan sosio yuridis.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor penyebab maraknya masalah perkawinan di Kota Gorontalo.

4. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran baik dari segi keilmuan khususnya ilmu hukum Islam.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme pelaksanaan penyelesaian masalah perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hakikat Perkawinan

Dalam Undang – Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dari penjelasan tentang perkawinan tersebut terkandung beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Terdapat kalimat ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang mengandung arti bahwa perkawinan itu tidak boleh dilakukan oleh sesama jenis.
2. Dalam definisi tersebut juga terdapat tujuan dari dilangsungkannya perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
3. Yang terakhir adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, karena perkawinan tersebut dilakukan untuk memenuhi perintah agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur rohani.

Dari penjelasan – penjelasan tersebut diatas, dapatlah diambil suatu pengertian bahwa yang menjadi tujuan dari perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk meneruskan keturunan, dan untuk membina kehidupan keluarga (rumah tangga) berdasarkan ajaran agama.

Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir batin atau batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin ini perkawinan merupakan satu perbuatan hukum disamping perbuatan

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa hak dan atau kewajiban bagi keduanya. Contohnya di dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³ Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran – ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.⁴

2. Hal Yang Merupakan Ciri Khusus Dalam Perjanjian Perkawinan Yang Membedakan Dengan Perjanjian Lain

Beberapa hal yang merupakan ciri khusus dalam perjanjian perkawinan yang membedakan dengan perjanjian lainnya antara lain ialah :

- a. Perjanjian perkawinan adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya.
- b. Isi dari perjanjian perkawinan itu sudah ditentukan terlebih dahulu di dalam agama Islam, sehingga pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian itu tidak dapat dengan bebas menentukan sendiri sesuai kehendaknya masing-masing.
- c. Cara-cara pemutusan perjanjian perkawinan ini ketentuannya juga sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga para pihak tidak dapat menentukan sendiri secara bebas.

3. Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada dasarnya dapat diperinci sebagai berikut :

³ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, cet. 1, 2005), hlm.49.

⁴ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, hlm.58.

- a) Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b) Membentuk / mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.
- c) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Sementara dalam UUP tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam Pasal 3 KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵

4. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Dalam Pasal 2 UUP disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dalam konteks Indonesia perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 KHI adalah adanya pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan atau aqad nikah yaitu mempelai pria dan wanita, wali, saksi, (dua orang), dan akad nikah berupa ijab kabul.

Yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan.

⁵Prof. Dr. Abddul Ghofur Anshori, S.H.,M.H dan Yulkarnain Harahab, S.H.,M.Si. *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Kreasi Total Media Yogyakarta, cet. 1 Januari 2008, hlm. 214.

Kalau salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Misalnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan. Jadi supaya perkawinan itu dapat dilaksanakan dan sah hukumnya maka rukun perkawinan itu harus ada dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Di bawah ini akan diberikan beberapa contoh mengenai syarat-syarat perkawinan, yaitu :

- a) Adanya unsur kesukarelaan dari pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan.
- b) Untuk dapat menjadi wali syaratnya adalah muslim laki-laki, berakal sehat, dan lain-lainnya.
- c) Jumlah saksi dalam perkawinan paling sedikit dua orang laki-laki.
- d) Adanya mahar dalam perkawinan.
- e) Ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis, tidak boleh dibatasi waktunya dan lain-lainnya.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan dalam UUP tertuang dalam ketentuan Pasal 6, yaitu sebagai berikut :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁶

5. Asas – Asas Hukum Perkawinan

Dalam ikatan ‘perkawinan’ sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas (seperti telah disebut dimuka), di antaranya adalah (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami-istri, (5) untuk selama-lamanya, dan (6) monogami terbuka (karena darurat).

Asas (1) ‘kesukarelaan’ merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Ke-(suka)-relaan orang

⁶ *Ibid*, hlm. 215-216

tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadis nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

Asas (2) *persetujuan* kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

Asas (3) 'kebebasan memilih pasangan' juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis yang bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

Asas (4) 'kemitraan suami-istri' dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Al-qur'an surat Al-Nisa (4) ayat 34 dan surat Al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda : suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga, misalnya.

Asas (5) 'untuk selama-lamanya' menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan *mut'ah* yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab

Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad.

Asas (6) 'monogami terbuka' disimpulkan dari Al-Quran surat Al-Nisa (4) ayat 3 jo ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria Muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian.

Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya, antara lain untuk menyelamatkan dirinya untuk berbuat dosa, kalau istrinya misalnya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.⁷

6. Roadmap Penelitian

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan ahlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang-orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transcendental dan sacral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Beberapa indikator penting yang akan dilaksanakan pada penelitian ini adalah masalah substansi pengaturan perkawinan serta masalah yang mengarah kepada implikasi penyelesaian masalah perkawinan khususnya di Kota Gorontalo.

Berdasarkan kedua hal diatas diharapkan menghasilkan sebuah pedoman pengaturan yang nantinya menjadi dasar penyelesaian masalah perkawinan

⁷ Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., *Hukum Islam*, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm.139-141.

dalam kehidupan masyarakat Kota Gorontalo. Keberadaan pelaksanaan penyelesaian masalah perkawinan sangatlah penting sehingga dapat menghasilkan suatu konsep penyelesaian perkawinan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana induk penelitian (RIP) Universitas Negeri Gorontalo (UNG), dalam bidang kajian ilmu hukum sebagaimana tercantum dalam RIP. Penelitian ini mengangkat isu-isu strategis yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Relevansinya dengan uraian diatas adalah maka dalam RIP, salah satu unggulan topik penelitian yang dibutuhkan adalah topik yang berkaitan dengan nilai-nilai hukum di daerah serta pengembangannya dalam bidang hukum sebagaimana topik yang akan diusulkan ini.

Oleh karena itu penelitian ini akan direncanakan dalam jangka waktu 6 bulan dengan target capaian dan output sebagaimana sudah dijelaskan dalam ringkasan. Kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan masalah diatas adalah pengabdian dengan judul **“Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Perkawinan Dalam Konteks Adat Gorontalo”** yang telah dibiayai oleh PNBPN UNG.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang akan mengkaji dan menganalisis isu-isu hukum yang berkenaan dengan PENGATURAN PERKAWINAN DALAM TINJAUAN SOSIO YURIDIS (Studi Kasus Di Kota Gorontalo). Masalah tersebut berkaitan dengan aspek hukum perkawinan, masalah perkawinan dalam tinjauan sosio yuridis (Studi Kasus di Kota Gorontalo).

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah normative, sosiologis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penggunaan pendekatan ini dalam penelitian normatif merupakan suatu keharusan yang sangat diutamakan oleh karena secara logika hukum, fokus penelitian normatif tertuju pada penelitian terhadap bahan-bahan hukum tertulis (writtin law).

Kedua, pendekatan konsep atau teori hukum (conceptual approach). Relevansi pendekatan ini sangat penting oleh karena pengaturan hukum Perkawinan di Indonesia masih mengundang polemik.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikategorikan ke dalam :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.⁸

⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, hlm.106.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, ditempuh beberapa metode pengumpulan data yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan membaca buku-buku, majalah-majalah, artikel, ataupun melalui internet dan sejenisnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan menggunakan metode :
 - a. Kusioner, yakni menggunakan daftar pertanyaan yang sengaja diedarkan kepada para responden sehingga dapat mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
 - b. Wawancara, yakni berdialog dengan informen-informen yang dianggap representatif dan memahami masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan dua macam pendekatan yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

1. Analisis Kualitatif

Adapun analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis data yang sukar diquantifikasikan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen, hasil wawancara, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis ini digunakan sebagai pendukung data analisis kualitatif dalam menyajikan data bahas simbol baik berupa table maupun berupa bentuk lain dengan rumus frekuensi :

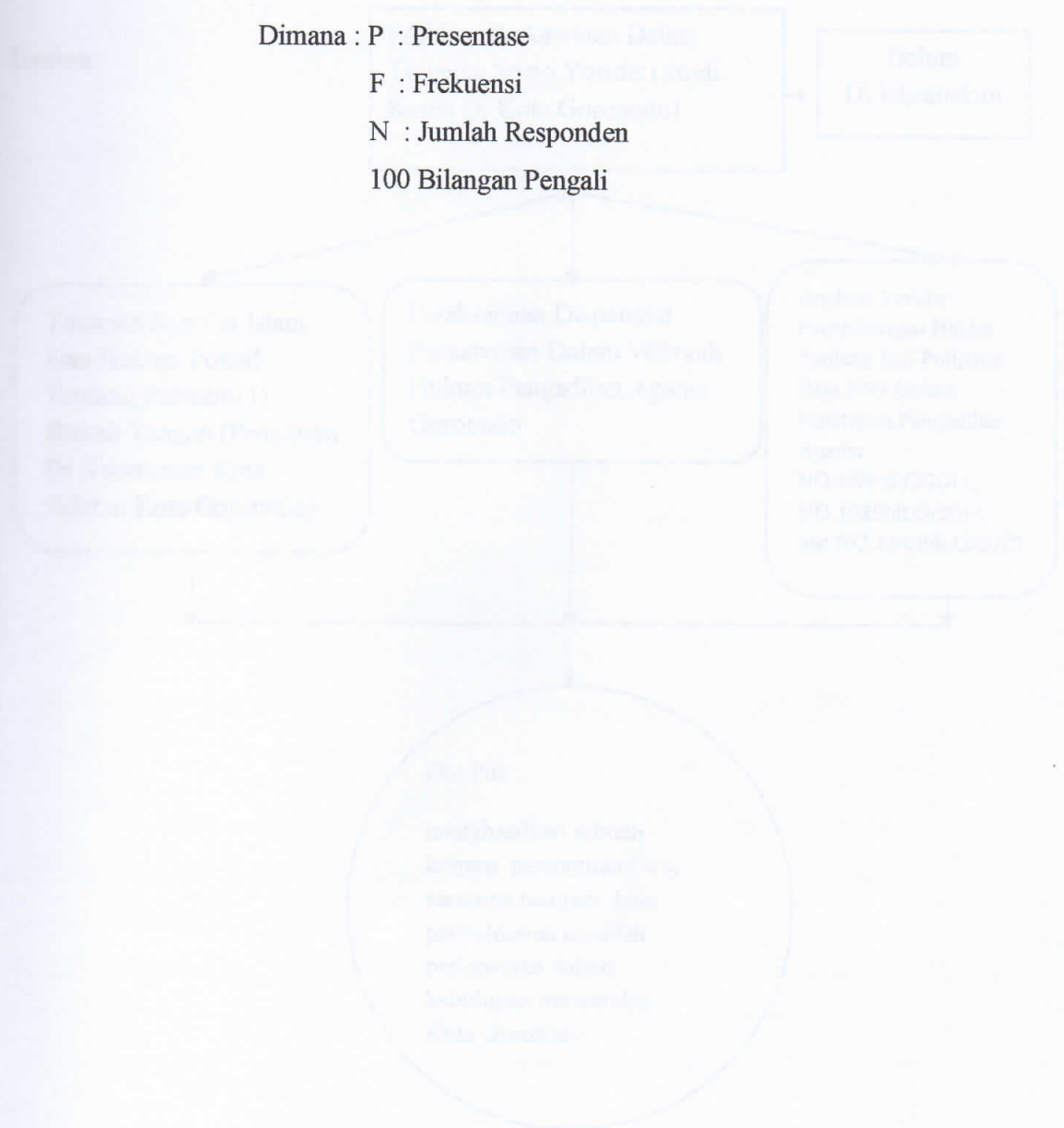
4. Aler Penelitian Presentase = Frekuensi dibagi jumlah responden dikali 100 %.

Dimana : P : Presentase

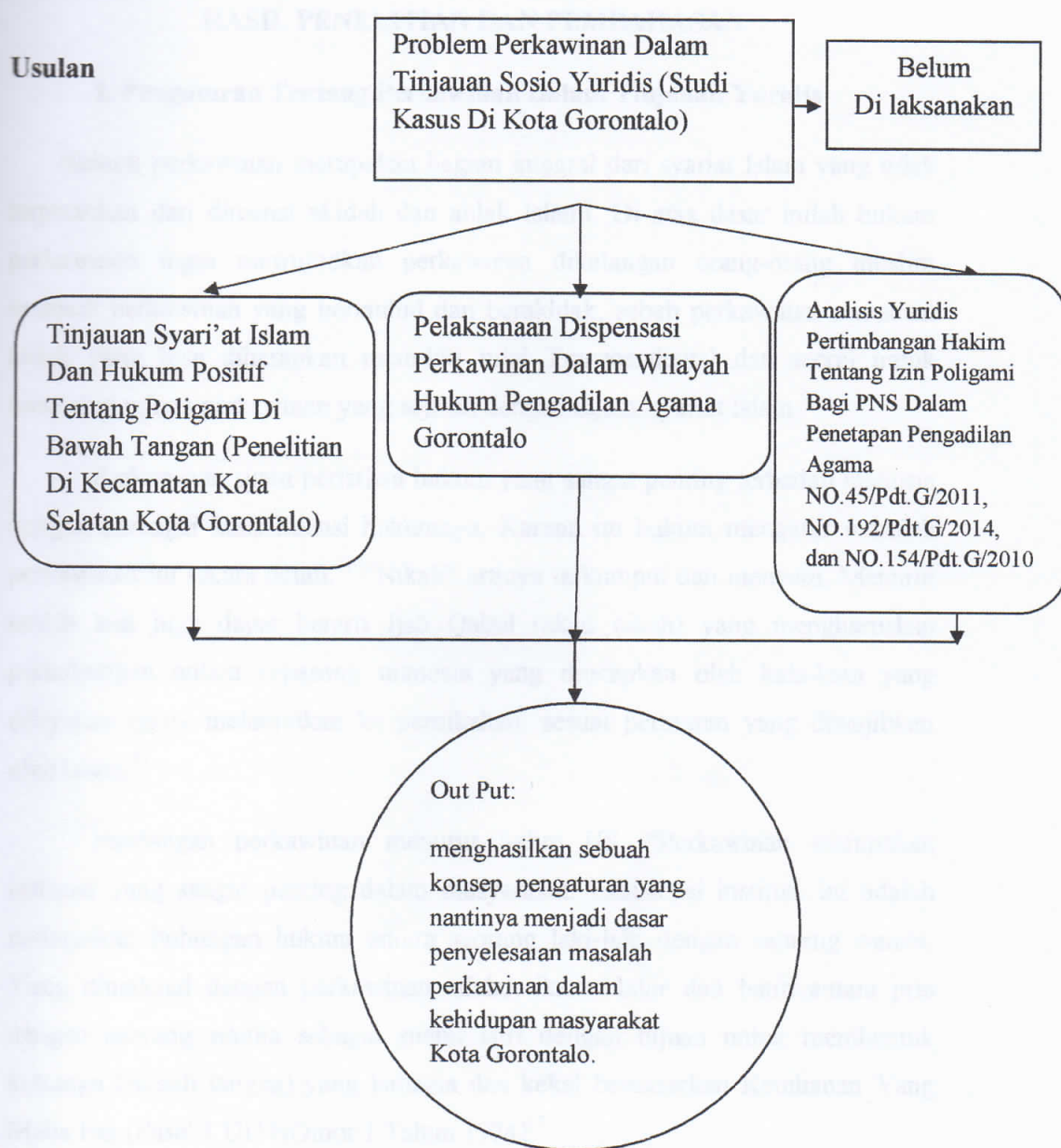
F : Frekuensi

N : Jumlah Responden

100 Bilangan Pengali



6. Alir Penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tentang Perkawinan Dalam Tinjauan Yuridis

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan ahlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang-orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai Transcendental dan sacral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.⁹

Perkawinan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail.¹⁰ "Nikah" artinya terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qabul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.¹¹

Pandangan perkawinan menurut Salim HS, "Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974)¹²

⁹ H. M. Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Hal. 10

¹⁰ Munir Fuadi, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Hal. 10

¹¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan_dalam_Islam/Diakses pada hari Senin 17 Oktober 2016

¹² Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 61

Pendapat lainnya disampaikan Tahir Mahmood yang menegaskan, bahwa :
“Perkawinan adalah sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan Istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Illahi.¹³ Perkawinan adalah suatu perikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan Negara dengan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disingkat (KHI) menyebutkan adanya pengertian tentang Pernikahan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 adalah “Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon goliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵

Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.¹⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan pengertian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 adalah sebagai berikut :Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.¹⁷

Berkaitan dengan mekanisme pengaturan perkawinan secara yuridis adalah sebagai berikut: Kewenangan Pengadilan Agama pada Pasal 49 UU No. 7 Tahun

¹³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Pedata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Hal.42

¹⁴ Wahyono Darmabata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata, Cet. 1*, Jakarta. Hal. 54-55

¹⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hal. 14

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dalam penjelasan Pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah: izin beristri lebih dari seorang, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 Tahun, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, perceraian karena talak, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak, Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi, penentuan kewajiban member biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, putusan sah tidaknya anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 Tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, serta pernyataan tentang sah perkawinan yang terjadi sebelum UU No.1 Tahun 1974.¹⁸

Bentuk perkara sebagaimana tersebut di atas, diajukan kepada Pengadilan Agama dalam bentuk contatus, adapun mekanisme pengajuannya dapat dilakukan oleh yang bersangkutan ataupun kuasa hukumnya yang didaftarkan melalui loket pendaftaran perkara dengan membuat gugatan, panjar biaya perkara kemudian menunggu proses persidangan.¹⁹

Berkaitan dengan masalah pengaturan di atas maka konsep pengaturan yang baik yang menjadi dasar penyelesaian masalah dalam kehidupan masyarakat

¹⁸ Hasil wawancara dengan Hakim PA Gorontalo (drs. H Tomi Asram, SH., MHI), tanggal 5 September 2016.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Tomi Asram SH, MHI tanggal 5 September 2016

adalah menurut pendapat H. Tomi Asram (Hakim Pengadilan Agama) yaitu banyak permasalahan perkawinan antara lain perceraian yang notabene orang yang bercerai kebanyakan orang yang lulusan pendidikan SD dan SMP. Dalam hal memberikan kesadaran hukum tentang perkawinan ini bukanlah semata-mata menjadi kewenangan pengadilan agama, akan tetapi lembaga pendidikan pula ikut andil dalam penyelesaian masalah tersebut.²⁰

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya masalah perkawinan di Kota Gorontalo

Maraknya masalah perkawinan pada umumnya disebabkan pertengkaran karena adanya pihak ketiga, judi, mabuk, tidak memberikan nafkah dan karena suami masuk penjara, yang semuanya itu menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam perkawinan yang akhirnya berujung pada perceraian.

Selain masalah perceraian masalah dispensasi perkawinan juga menjadi penyebab terjadinya permasalahan perkawinan. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat(1) Pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. (Permenag No 3/ 1975 Pasal 13 (2).

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka pengadilan agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan (Permenag No.3 /1975 Pasal 13 (3). Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.

²⁰ Hasil wawancara dengan H. Tomi Asram (Hakim PA Gorontalo) tanggal 5 September 2016.

BAB V

TARGET YANG DICAPAI

Masalah perkawinan hingga dewasa ini merupakan masalah yang aktual dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan merupakan kebutuhan yang utama bagi keberlangsungan generasi berikutnya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan di atas, Indonesia sebagai negara hukum dan berdasarkan Pancasila, di mana pada sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja unsur lahir (jasmani), tetapi unsur batin (rohani). Selain itu pula mempunyai peran untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia yang erat kaitannya dengan keturunan, maka suatu tindakan yang dapat mengakibatkan perceraian, harus dapat dipertimbangkan dan dipikirkan dengan matang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa banyaknya problem perkawinan di Kota Gorontalo, dikarenakan minimnya tingkat sosialisasi terhadap masalah perkawinan, selain itu pemahaman masyarakat terhadap perkawinan masih kurang serta tingkat pengetahuan masyarakat terutama dalam hal perkawinan masing rendah. Dengan adanya ketiga unsur ini, maka masalah tentang perkawinan masih menghiasi ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang mengikat bagi masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam ketentuan agama Islam serta tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Peraturan Perkawinan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka dapat dilakukan kegiatan FGD yang membahas tentang problematika perkawinan dalam masyarakat di Kota

Gorontalo yang melibatkan pemerintah, unsur terkait serta pemangku kepentingan yang mengetahui dan memahami masalah perkawinan.

BAB VI

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Perkawinan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang disertai dengan alasan-alasan tertentu dan dilakukan di depan siding pengadilan.

Tata cara perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara langsung akan tetapi diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 10 dan 11.

Menindaklanjuti permasalahan perkawinan yang dihadapi masyarakat saat ini maka yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang perkawinan yang melibatkan pemerintah , pengadilan agama, dan perguruan tinggi.

BAB VII

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa:

Pengaturan perkawinan dalam tinjauan sosio yuridis di Kota Gorontalo sebaiknya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena mengingat begitu banyak problem perkawinan yang harus diselesaikan. Selain itu peran serta para stockholder dan para pemangku kepentingan untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang sifatnya rseponsif terhadap masyarakat.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya masalah perkawinan adalah kurangnya sosialisasi tentang hukum perkawinan terhadap masyarakat. Selain itu, yang menjadi pemicu utama adalah masalah internal keluarga, pertengkaran adanya pihak ketiga, masalah tidak memberikan nafkah, mabuk, judi, masalah dispensasi perkawinan, poligami, perceraian dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshor dan Yulkarnain Harahab, cet-1 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya Di Indonesia*, Kreasi TotalMedia.
- Abdul Rachmad Budiono, cet-1 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, BayuMedia Publishing.
- Amir Syarifuddin, cet-1 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana PrenadaMedia Grub.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Amir Nuruddin dan azhari akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih*, UU No 1/ 1974 sampai KHI, Kencana
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Press.
- Taufiqrohman Syahuri, 2015, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penenrbit Prenada media Group, Jakarta.
- Zainuddin Ali, cet.2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, SinarGrafika
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Peneliti Dan Pembagian Tugas

No	Nama / NIDN	Jabatan dalam tim	Alokasi waktu (jam/minggu)	Uraian tugas
1	Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.MH 0008027607	Ketua	12 minggu	Observasi,menganalisis data, interpretasi data dan menyusun laporan
2	Fathiatul Jannah	Anggota	12/minggu	Observasi, mengumpulkan data, entri data dan menyusun laporan
3.	Susanti Hasan	Anggota	12/minggu	Observasi, mengumpulkan data, entri data dan menyusun laporan
3	Yeyen Machmud	Anggota	12/minggu	Observasi, mengumpulkan data, entri data dan menyusun laporan

Lampiran 3. Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penelitian

No	Sarana dan Prasarana
1	Laptop
2	LCD
3	Literatur yang terbaru, buku, jurnal.

Lampiran 4a. Format Biodata Ketua Tim Pelaksana

A. Identitas Diri

Ketua

1.	Nama Lengkap	DR. Nur Mohamad Kasim, S. Ag, MH
2.	Jabatan Fungsional	Lektor kepala
3.	Jabatan Struktural	Sekretaris Pusat Pelayanan Informasi dan Kehumasan UNG
4.	NIP	19760802 200312 2 002
5.	NIDN	0008027607
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Batudaa, 08 Februari 1976
7.	Alamat Rumah	Jln. Raya Batudaa No. 166 Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo
8.	Nomor Telp/Faks/HP	08124423987
9.	Alamat Kantor	Jln. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11.	Nomor Telepon/Faks	(0435) 834022
12.	Alamat e-mail	nurkasim76@yahoo.co.id
13.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 100 orang; S-2= orang; S-3= orang
14.	Mata kuliah yang Diampu	
		1. Hukum Islam
		2. Hukum Adat
		3. Pendidikan Agama Islam
		4. Hukum Keuangan Negara
		5. Pengantar Hukum Indonesia
		6. Perbandingan HTN
		7. Hukum Pemerintahan Daerah

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Muslim Indonesia
Bidang Ilmu	Syariah	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1994-1998	1999-2001	2009-2011
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Peranan Wanita dalam keluarga Menurut Pandangan Hukum Islam	Study Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Gorontalo	Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Keuangan public
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. H.M Arfah Shidiq,MA	Dr. Harifuddin Cawidu & Hasanuddin Kanenu,SH.MH	Prof. Dr. Sukarno Aburaera,SH,Prof. Dr. Mukhtar Kamaruddin,SH.MH,& Dr.Nurul Qamar,SH.MH.

Pengalaman Ketua Peneliti dalam Penelitian

1. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2007	Problem Wakaf Dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo	Dikti	Rp. 10.000.000

		(Studi Kasus di Kota Gorontalo)		
2.				
3.				

2. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Lima Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2008	Penyelesaian Kekerasan Dalam RT di desa Batulayar kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.	PNBP	Rp. 1.500.000
2.	2007	Upaya Penanggulangan Narkoba di Kalangan Remaja.	PNBP	Rp. 1.500.000
3.				

3. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/ Tahun	Nama Jurnal
1.	Teori Pendekatan Dalam Sistim Hukum.	Volume 3 nomor 1 bulan Februari 2010	Jurnal Hukum Legalitas, diterbitkan Program Studi Ilmu Hukum UNG
2.	Aspek Politik Hukum dari UU	Volume 2 nomor	Jurnal Hukum

	No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	1 Februari 2009	Legalitas, diterbitkan Program Studi Ilmu Hukum UNG
3.	Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi	Volume 5 nomor 3 September 2008	Jurnal Matematika, IPA, Ilmu Sosial, Teknologi dan Terapan
4.	Legalitas Perkawinan Melalui Internet, Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika, Terakreditasi SK Dirjen DIKTI No. 55/DIKTI/KEP/2005	Volume 6 Nomor 4 November 2008	Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang
5.	Studi Komperatif Waris Menurut Huku Islam dan Hukum Adat	Edisi XVIII/November -Januari 2011	Diterbitkan Oleh Pusat Kajian Kebijakan Pembangunan (PK2P) Provinsi Gorontalo
6.	Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam, Jurnal Inovasi (Jurnal Matematika, IPA, Ilmu Sosial, Teknologi dan Terapan)	Volume 4 nomor 1 Maret 2007	diterbitkan Ikatan Mahasiswa Pascasarjana dan Alumni Gorontalo (IMPAG) Bandung

4. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Penyusunan BIMTEK, penyusunan SOP di Lingkungan LPMP Provinsi	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang	08.00-10.00 Wita, di Hotel New

	Gorontalo, 2012.	Berkualitas	Rahmat
2.	Seminar Tentang Perempuan, 2010.		09.00-11.00 WIB, di PSW UNJ
3.	Seminar Nasional Hukum	Perlindungan Hukum Bagi Industri Kreatif Karawo Dalam Menghadapi MEA	09 April 2016, di Gedung Graha Musdhalifah

5. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer	2012	120	Interpena Yogyakarta
2.	Membangun Rasa Nasionalisme Melalui Zakat Profesi	2014	161	Pohon Cahaya Yogyakarta
3.	-	-	-	-

6. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Hukum Islam dan Masalah Kontemporer	2014	Buku	069213
2.	Membangun Rasa Nasionalisme Melalui Zakat Profesi	2014	Buku	069214

3.	-	-	-	-

7. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa social lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1.	Penyusunan Ranperda Minerba	2011	Kabupaten Bualemo	Sangat Baik
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-

8. Penghargaan Yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Setyalencana (masa Bakti 10 Tahun)	Presiden RI, Ir Joko Widodo	2015
2.	-	-	-
3.	-	-	-

Lampiran 4. Biodata Tim Peneliti Biodata Tim Peneliti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Anggota Peneliti

1. Nama Peneliti : Fathiatul Jannah

TTL : Ulatan Sulteng, 27 September 1993

Pekerjaan : Mahasiswa S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum UNG

No.HP : 0823 4944 2015

Alamat : Jl. Panjaitan Kampus 1000 Kota Palu Kabupaten

2. Pendidikan

a. SD Negeri 3 Ulatan Tahun 2000-2006

b. MTS Al-Khairat Ulatan Tahun 2006-2009

c. MA Al-Khairat Ulatan Tahun 2009-2012

d. Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum S1 Universitas Negeri Gorontalo
Tahun 2012 s/d sekarang

3. Pengalaman Akademik

a. Peserta Musyawarah 1 Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi
Mahasiswa Indonesia Tahun 2015 Di Fakultas Hukum universitas
Negeri Gorontalo

b. Peserta Sosialisasi BNN Provinsi Gorontalo Di fakultas Hukum UNG
2015

c. Peserta Sosialisasi 4 Pilar berbangsa dan bernegara MPR-RI 2015

d. Peserta Seminar Nasional Komisi Yudisial RI Tahun 2015

Gorontalo, 15 Juni 2016

Anggota Tim Pengusul

Fathiatul Jannah

Lampiran 4. Biodata Tim Peneliti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Anggota Peneliti

- 1. Nama Peneliti : Susanti Hasan**
TTL : Uabanga, 17 Mei 1994
Pekerjaan : Mahasiswa S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum UNG
No.HP : 0853 4157 3828
Alamat : Desa uabanga Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango
- 2. Pendidikan**
 - a. SD Negeri 1 Uabanga Tahun 2000-2006
 - b. SMP Negeri 7 Bone Pantai Tahun 2006-2009
 - c. MAN Model Gorontalo Tahun 2009-2012
 - d. Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum S1 Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012 s/d sekarang
- 3. Pengalaman Akademik**
 - a. Peserta Musyawarah 1 Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia Tahun 2015 Di Fakultas Hukum universitas Negeri Gorontalo
 - b. Peserta Sosialisasi BNN Provinsi Gorontalo Di fakultas Hukum UNG 2015
 - c. Peserta Sosialisasi 4 Pilar berbangsa dan bernegara MPR-RI 2015
 - d. Peserta Seminar Nasional Komisi Yudisial RI Tahun 2015

Gorontalo, 15 Juni 2016
Anggota Tim Pengusul

Susanti Hasan

Lampiran 4. Biodata Tim Peneliti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Anggota Peneliti

1. Nama Peneliti : Yeyen Machmud

TTL : Gorontalo, 5 Juni 1994

Pekerjaan : Mahasiswa S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum UNG

No.HP : 0822 9369 6533

Alamat : Desa Tuladenggi Kecamatan Tilongkabila
Kabupaten Gorontalo

2. Pendidikan

- a. SD Negeri 2 Inpres Tuladenggi Tahun 2000-2006
- b. SMP Negeri 1 Telaga Biru Tahun 2006-2009
- c. SMA Negeri 1 Telaga Tahun 2009-2012
- d. Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum S1 Universitas Negeri Gorontalo
Tahun 2012 s/d sekarang

3. Pengalaman Akademik

- a. Peserta Musyawarah 1 Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi
Mahasiswa Indonesia Tahun 2015 Di Fakultas Hukum universitas
Negeri Gorontalo
- b. Peserta Sosialisasi BNN Provinsi Gorontalo Di fakultas Hukum UNG
2015
- c. Peserta Sosialisasi 4 Pilar berbangsa dan bernegara MPR-RI 2015
- d. Peserta Seminar Nasional Komisi Yudisial RI Tahun 2015

Gorontalo, 15 Juni 2016
Anggota Tim Pengusul

Yeyen Machmud